

## **KAJIAN PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOMITE ANTARIKSA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)**

Sugiyono  
Pengkajian Hukum Kedirgantaraan  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lantai 12, Jakarta Selatan  
noi.asoi@gmail.com

### **Abstract**

*United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) is the first of United Nations Committee which apply using consensus procedures in adopt its decisions. The result of the Committee and the both Subcommittee (Scientific and Technical Subcommittee and Legal Subcommittee) use this method in adopting five United Nations Treaties on Outer Space and become positive international space law and have been ratified by some States. There are several challenge for the implementing of this method such as having much times to make every decisions. This paper investigates how to implement this method in making decisions. This type of research is a normative study.*

**Keywords:** *International law, United Nation, Outer Space*

### **Pendahuluan**

Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS)*, yang selanjutnya disebut Komite, adalah sebuah Komite yang mendapat tugas untuk membahas berbagai permasalahan berkaitan dengan penggunaan antariksa untuk maksud damai dan menyiapkan rancangan hukum internasional tentang kegiatan keantariksaan. Sejak didirikan Komite tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ia merupakan titik sentral dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur kegiatan negara-negara di antariksa untuk maksud damai.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite keantariksaan telah menerapkan suatu metoda pengambilan keputusan yang cukup unik yaitu metode pengambilan keputusan secara konsensus. Terlaksananya ketentuan konsensus sebagai suatu metode pengambilan keputusan. di komite keantariksaan telah dapat dibuktikan kesuksesannya dalam membuat hukum internasional yang mengatur penggunaan antariksa untuk maksud damai. Akan tetapi dibalik kesuksesannya dalam penerapan metode konsensus,

cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam penerapan metode konsensus tersebut.

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana cara Komite melaksanakan tugasnya dengan menerapkan metode konsensus dalam pengambilan keputusan, apa yang dimaksud dengan metode konsensus serta keuntungan dan kerugian dengan diterapkannya metode tersebut dalam pembuatan hukum internasional tentang penggunaan antariksa untuk maksud damai.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan metode konsensus sekaligus menambah informasi aktual dan perbendaharaan pustaka mengenai eksistensi suatu sistem hukum tentang pengambilan keputusan di Komite Antariksa PBB, dengan metodologi analisis deskriptif dengan menggunakan data yang diambil dari Resolusi Majelis Umum PBB, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melakukan studi perbandingan tentang pengambilan keputusan dari berbagai Organisasi Internasional serta merujuk kepada pendapat para ahli hukum internasional.

Permasalahan dalam kajian ini adalah sampai sejauh mana keberhasilan pengambilan kepu-

tusan dengan cara konsensus di komite antariksa PBB dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya?

Tujuan kajian ini adalah untuk menguraikan pembentukan hukum internasional di komite antariksa PBB dilihat dari manfaat ilmiah dan segi praktiknya sekaligus untuk dapat menambah informasi aktual dan perbendaharaan kepustakaan mengenai eksistensi suatu sistem hukum tentang pengambilan keputusan di komite antariksa PBB.

Metodologi kajian pembentukan hukum internasional di komite antariksa PBB ini adalah metode pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran bahan pustaka dengan menggunakan data yang diambil dari Resolusi-Resolusi Majelis Umum, dokumen PBB dan melakukan studi perbandingan tentang pengambilan keputusan dari berbagai Organisasi Internasional serta merujuk kepada pendapat para ahli hukum internasional yang ahli dibidangnya.

## **Pembahasan**

### **Komite PBB Tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai**

Pembentukan Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai dapat dikatakan bersamaan waktunya dengan dimulainya kegiatan ilmiah di antariksa, sewaktu dilaksanakannya tahun Geofisika Internasional (*The International Geophysical Year*) pada tahun 1958 (*Space Exploration and Application*, 1968). Dengan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1348 (XIII) pada tanggal 13 Desember 1950 terbentuklah sebuah Panitia Ad Hoc yang terdiri dari 18 (delapan belas) negara yaitu Argentina, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Cekoslovakia, Perancis, India, Iran, Italia, Jepang, Meksiko, Polandia, Swedia, Uni Soviet, Republik Arab, Inggris dan Amerika Serikat. Panitia Ad Hoc

ini ditugaskan oleh Majelis Umum PBB untuk membentuk sebuah Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai. Pada tanggal 12 Desember 1959 Majelis Umum PBB telah menerima sebuah Resolusi No. 1472LXIV), yang pada dasarnya adalah pembentukan Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai. Komite ini telah dilengkapi dengan 2 (dua) Subkomite yaitu Subkomite Ilmiah-Teknik dan Subkomite Hukum.

### **Keanggotaan Komite**

Sejak tahun 1973 keanggotaan komite menjadi 37 negara dan Indonesia termasuk di dalamnya di samping keanggotaan komite lainnya seperti Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chad, Chile, Czechoslovakia (*Now Czech Republic*), Federal Republic of Germany, Egypt, France, German Democratic Republic, Hungary, India, **Indonesia**, Iran, Italy, Japan, Kenya, Lebanon, Mexico, Mongolia, Morocco, Nigeria, Pakistan, Poland, Romania, Sierra Leone, Sudan, Sweden, the Union of Soviet Socialist Republics (*now Russian Federation*), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, & Venezuela.

Sehingga keanggotaan komite sejak tahun 2007 berjumlah 69 negara seperti Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Chad, Chile, China, Colombia, Cuba, Czech Republic, Ecuador, Egypt, France, Hungary, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Iraq, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Libyan Arab Jamahiriya, Malaysia, Mexico, Mongolia, Morocco, Netherlands, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, the Russian Federation, Saudi

Arabia, Senegal, Sierra Leone, Slovakia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Thailand, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Ukraine, Uruguay, Venezuela & Vietnam.

### **Tugas Komite**

Komite PBB tentang Penggunaan Antariksa untuk Maksud Damai telah ditugaskan untuk meninjau kemungkinan dilaksanakannya kerja sama internasional dalam penggunaan antariksa untuk maksud damai, dan mempelajari kemungkinan dilaksanakannya berbagai program yang telah dirancang oleh PBB dan mempelajari masalah hukum yang timbul akibat kegiatan di antariksa.

Pada tahun 1961 Majelis Umum menyatakan bahwa PBB seharusnya menjadi titik fokal untuk kerja sama internasional dalam melaksanakan eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud damai dan komite diminta untuk melakukan kerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan dapat menggunakan berbagai fasilitas dan fungsi yang dimiliki Sekretariat Jenderal PBB.

Di samping itu Komite juga diminta untuk: (i) menjalin kerja sama dengan organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah yang menangani kegiatan antariksa, (ii) mengkoordinasikan dan saling memberikan data informasi sehubungan dengan kegiatan antariksa dan berbagai negara dan saling memberikan informasi mengenai iptek keantariksaan yang telah dimiliki oleh berbagai negara, dan (iii) membantu untuk melakukan studi dan mempromosikan kerja sama internasional dalam melaksanakan kegiatan keantariksaan.

Resolusi Majelis Umum PBB ini juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB untuk membuat suatu pendaftaran dari benda antariksa buatan

manusia dan sampah antariksa (*space objects*) yang diluncurkannya ke antariksa, sesuai informasi yang disampaikan oleh negara-negara. Hal tersebut telah merupakan pedoman umum untuk pelaksanaan kegiatan komite dalam meningkatkan kerja sama internasional bagi penggunaan antariksa untuk maksud damai.

### **Tugas Subkomite Ilmiah dan Teknik**

Tugas Subkomite Ilmiah dan Teknik adalah untuk membahas mengenai kegiatan dan masalah-masalah yang terkait dengan iptek keantariksaan, seperti: (i) membuat serangkaian rekomendasi mengenai pertukaran informasi, (ii) meningkatkan program-program internasional khususnya dalam bidang penggunaan antariksa untuk maksud damai, termasuk program-program yang telah disusun oleh PBB yang telah dimulai sejak tahun 1971, (iii) sponsor yang diberikan oleh PBB dalam memberikan fasilitas secara internasional dalam melaksanakan program *sounding rocket*, dan (iv) pendidikan serta latihan terutama dalam penggunaan praktis dalam pelaksanaan teknologi antariksa.

### **Tugas Subkomite Hukum**

Tugas Subkomite Hukum antara lain: merancang aturan-aturan hukum tentang masalah-masalah keantariksaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di antariksa. Hasil kegiatan Subkomite Hukum yang dapat dicatat hingga saat ini adalah berupa 5 (lima) perjanjian internasional yang mengatur kegiatan keantariksaan dan telah menjadi hukum positif. Adapun kelima perjanjian internasional tersebut adalah :

- a. *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial*

*Bodies*, 1967 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002.

- b. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space*, 1968, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.
- c. *Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects*, 1972, yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996.
- d. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*, 1975 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996.
- e. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*, 1984.

Di samping kelima perjanjian internasional keantariksa yang telah dapat diselesaikan oleh Subkomite Hukum dan telah merupakan hukum positif, Subkomite Hukum hingga tahun 2008 telah menyelesaikan 8 (delapan) buah rancangan hukum internasional yang mengatur mengenai :

- a) *The Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*, 1982, disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB , Nomor 27/92, 10 Desember 1982.
- b) *The Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Space*, 1986, Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 41/65, 3 Desember 1986
- c) *The Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space*, 1992, disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 47/68, 14 Desember 1992
- d) *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the*

*Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*, 1996, disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 53/122, 14 Desember 1996.

- e) *Application of the concept of the launching state*”, 2005, disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB, Nomor 59/115, tanggal 25 Januari 2005.
- f) *Recommendations on enhancing the practice of States and international intergovernmental organizations in registering space objects*”, 2008, disahkan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 62/101, tanggal 10 Januari 2008.
- g) *Space Debris Mitigation Guideline*, 2008 (Doc A/62/20).
- h) Prinsip-Prinsip yang berkaitan dengan Pencegahan Perlombaan Persenjataan di Antariksa (*The Prevention of an Arms Race in Outer Space -PAROS*) Doc A/RES/59/65 adopted on 17 December 2004.

Kedelapan rancangan perjanjian internasional tersebut di atas belum merupakan hukum positif, karena rancangan tersebut masih dalam bentuk prinsip-prinsip atau deklarasi Negara-negara. (LAPAN, 2008)

### **Prosedur Pengambilan Keputusan di Komite Antariksa PBB Tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai**

Berbagai masalah berkaitan dengan penggunaan antariksa untuk maksud damai perlu dibahas dan diambil suatu keputusan dalam komite. Dalam periode didirikannya komite telah dibahas pula mengenai metode pengambilan keputusan yang selanjutnya akan diterapkan di dalam komite. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan da-

lam forum internasional merupakan suatu hal yang cukup sensitif, mengingat dalam suatu forum internasional terdapat bermacam-macam kepentingan dan berbagai negara di mana masing masing negara merasa perlu untuk melindungi kepentingan negaranya.

Pelaksanaan kegiatan antariksa dirasakan adanya dua situasi yang saling berhadapan, yaitu disatu pihak negara-negara maju yang mem-punyai kemampuan teknologi tinggi dalam bidang keantariksaan dan di lain pihak negara-negara berkembang yang tidak atau belum memiliki teknologi antariksa tersebut, akan tetapi mereka berkepentingan untuk ikut serta atau mendapatkan manfaat dari perkembangan kegiatan antariksa tersebut. Dengan situasi tersebut, suatu proses pengambilan keputusan dengan metode konsensus kiranya sulit untuk dapat terlaksana. Akan tetapi walaupun terdapat perbedaan yang cukup menyolok namun demikian terdapat suatu kesamaan kehendak di antara anggota komite, mengenai masalah yang dianggap cukup sensitif, yaitu tentang minat bersama mengenai penggunaan antariksa untuk maksud damai dan untuk menghilangkan persaingan antara negara-negara serta memberi penekanan pada kerja sama internasional. Dalam situasi dan suasana semacam inilah masalah pengambilan keputusan dibahas dalam komite.

Perdebatan mengenai masalah pengambilan keputusan secara konsensus telah memakan waktu yang cukup lama, terutama dengan adanya perbedaan pendapat antara kedua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga dirasakan perlu untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara lain yang menjadi anggota komite. Hasil pertama yang diperoleh dari perdebatan itu adalah, bahwa setiap negara anggota komite diperbolehkan membuat suatu pernyataan mengenai hal tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai masalah mengenai penggunaan antariksa telah dibahas di Komite, termasuk prosedur pengambilan keputusan, perdebatan yang cukup panjang telah berlangsung dan berbagai pendapat telah pula dikemukakan. Mengenai kesulitan yang dihadapi untuk penerapan metode konsensus telah digambarkan oleh Mr. Demetropoulos dari Yunani, yaitu sebagai berikut : *Unanimity is certainly something that one should hope for, and delegations make laudable efforts to reach by private talks, amendments, compromise, avoiding a vote on important resolutions before an acceptable formula has been found. But the require unanimity a priori would impede the work of the committee and the possibility of any progress. The principle of umanity goes against the principle of equality, since one state could have greater importance than all the others.*

Setelah dilakukan beberapa kali diskusi dan negosiasi suatu rancangan resolusi yang disponsori oleh negara anggota Komite dan didukung oleh Duta Besar Amerika Serikat Adlai E. Stevenson yang mengatakan bahwa usulan yang baru ini mengenai konsensus merupakan pemikiran yang terbaik untuk melakukan kerjasama dan untuk mencapai hasil yang baik pula bagi semua bangsa. Untuk itu ia telah mengatakan sebagai berikut: *We look forward to constructive discussion of these proposals and to improvement upon them. They do not represent fixed position. We are prepared to consider constructive suggestions from any member of the committee so that the widest possible mesure of common agreement may be reached.* (Golloway Eiline, 1979).

Pada mulanya keanggotaan dan Komite sebagaimana telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 12 Desember 1959 terdiri dari 23 (dua puluh empat) negara, yang kemudian diperluas

dengan 4 (empat) negara pada tanggal 20 Desember 1961 sehingga keanggotaan komite menjadi dua puluh delapan negara dan pada waktu itulah komite dihadapkan pada suatu keadaan mengenai pengambilan keputusan apakah secara konsensus ataukah pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Seorang delegasi dari *Australia*, *Phinsoll* telah melukiskan situasi pada waktu itu sebagai berikut: *There were discussions over a period of 2 years between the Soviet Union and the United States, each of them from time to time consulting other Countries of the Committee so that they could not be regarded as speaking only for themselves but rather each of them speaking for a number of countries. In the end the final position of the United States, before the General Assembly meeting, was the following one. It was a position that was adopted after consultation with many countries, including Australia. Therefore it is the position of the Australian Government also.*

*The position was that there should be statements made as the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space by any countries which wish to make them, including no doubt the Soviet Union and the United States, but possible others, on the principles of voting relating to the Committee, and at the end of it the Chairman of the Committee would make the following statement, agree in advance with all members. The Chairman of the Committee would say this; if there is no objection, the committee takes into account the statements which have just been made by the delegations of the United States and the Union of Soviet Socialist Republics. While there, can be no question but that this Committee is governed by appropriate rules of the General Assembly, I interpret what has been said to mean that it will be the aim of the members to conduct the committee's work in such a way that the committee will be able*

*to reach agreement in its work without need of voting. (Golloway Eiline, 1979).*

Pengambilan keputusan secara konsensus memang merupakan suatu hal yang ideal, akan tetapi jalan menuju pencapaian konsensus tersebut seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang, karena diperlukan pembicaraan yang cukup lama, meniadakan pengambilan suara dalam merancang suatu resolusi penting untuk mencapai suatu kompromi sehingga tidak menghambat pekerjaan komite. Kadang-kadang keputusan secara konsensus dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan, karena suatu negara dapat mempunyai kepentingan yang lebih besar dari negara lain. Demikian suatu keadaan yang dihadapi untuk sampai kepada suatu keputusan melalui konsensus.

Perdebatan mengenai pengambilan keputusan telah memakan waktu lama dan hasil perdebatan dapat meniadakan metode pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dan akhirnya komite memilih dan menyetujui diterapkannya metode pengambilan keputusan dengan konsensus.

Pada tahun 1962 Komite mulai mempraktekkan penggunaan konsensus sebagai metode pengambilan keputusan, yang diawali oleh Ketua komite dan pada waktu itu dijabat oleh Dr. *Pranze Matsch* dari *Austria*, dengan menyatakan sebagai berikut: *In the first place, I should like to place on record that through informal consultations, it has been agreed among the members of the committee that it will be the aim of all members of the committee and its subcommittee to conduct the committee's work in such a way that the committee will be able to reach agreement in its work without need for voting.*

Dengan demikian komite telah dapat melewatkan prosedur dalam pengambilan keputusan dengan mempraktekkan metode konsensus.

## **Analisis Pengertian Konsensus dan Beberapa Metode Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan dalam satu organisasi internasional merupakan suatu subyek yang menarik untuk dipelajari, oleh karena di dalam organisasi tersebut duduk wakil negara-negara yang mewakili bermacam-macam kepentingan negaranya dan kadang-kadang sangat bertentangan satu dengan lainnya, seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun militer. Untuk mencapai satu keputusan dalam suatu organisasi internasional tersebut telah dipergunakan berbagai metode pengambilan keputusan, diantaranya adalah :

### **1. Metode Konsensus**

Konsensus adalah suatu metode pengambilan keputusan di mana satu kelompok dalam melakukan musyawarah untuk dapat mencapai suatu keputusan yang bulat. Suatu proses pengambilan keputusan secara konsensus dapat dilakukan dengan suatu sikap tertentu yang berada jauh sebelumnya persetujuan itu terbentuk dan dimaksud untuk membuat suatu perjanjian secara formal. Hal mana dapat terjadi karena proses negosiasi di mana terdapat berbagai pandangan yang berbeda itu dilakukan dengan penuh kesabaran, sehingga akhirnya dapat dicapai satu titik temu dan tidak satu negara anggotapun menyatakan keberatannya dengan hasil yang telah dicapai. Dengan metode konsensus ini proses negosiasi dilakukan secara musyawarah sampai dicapai suatu kebulatan dalam pengambilan keputusan dan tiada satu anggota kelompok yang merasa dirugikan dengan keputusan yang dicapai.

Walaupun metode konsensus telah dipakai dengan sukses di komite, akan tetapi hal ini tidak ditegaskan secara nyata di dalam prosedur pengambilan keputusan tersebut. Di dalam prak-

tek kerja komite mengenai pengambilan keputusan telah diterapkan suatu prosedur tidak keberatan (*no objection procedure*), di mana Ketua komite mengamati persetujuan yang telah dicapai oleh negara-negara anggota Komite, dan jika dilihat tidak ada satu negara pun dari anggota komite tersebut yang menyatakan keberatannya, maka keputusan diambil dan ditetapkan oleh Ketua komite, dengan demikian maka konsensus telah dapat dicapai serta telah diterapkannya metode konsensus di komite antarksa PBB selama ini.

### **2. Pengambilan Keputusan Secara Bulat**

Pengambilan keputusan secara bulat memerlukan keputusan dari semua anggota yang hadir dan memberikan suaranya. Pengambilan keputusan secara bulat pada waktu yang lampau dapat dikatakan merupakan suatu norma hukum pada organisasi internasional publik, dan pada saat ini hal tersebut merupakan suatu pengecualian. (Riches, 1940)

Pengambilan suara secara bulat (*Unanimity*) merupakan pengambilan keputusan yang sangat penting, sehingga apabila keputusan dengan suara bulat tersebut tidak tercapai, maka hal itu dapat merupakan hambatan dalam mencapai suatu keputusan penting bagi seluruh anggota kelompok yang bermusyawarah. Keputusan dengan sikap bulat dapat juga berupa suatu keputusan dalam bentuk aklamasi, apabila sikap demikian telah dibentuk sebelum dilakukan pengambilan suara yang sekonyong-konyong menimbulkan keputusan dengan suara bulat.

Bila diteliti lebih lanjut ketentuan suara bulat ini telah diletakkan dasar hukumnya jauh sebelum pembentukan Komite, yaitu di Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa *The Covenant of the league of Nations yang terdapat pada article 5 (1)* yang

berbunyi: *Except where otherwise expressly provided in this covenant, or by term of the present treaty, decisions at any meeting of the assembly or of the council, shall require the agreement of all Members of the league represented at the meeting.*

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pengambilan keputusan secara bulat merupakan suatu norma hukum pada organisasi internasional publik waktu itu. Pembeneran mengenai hal ini adalah untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan negara. Apabila diadakan pengambilan keputusan secara bulat pada waktu ini, itu hanya merupakan pengambilan keputusan secara praktis dan bukan merupakan suatu prinsip. Akan tetapi lain halnya dengan Dewan Keamanan PBB yang masih memberlakukan pengambilan keputusan secara bulat diantara ke lima anggota Dewan Keamanan tersebut. Dalam mempertimbangkan hal yang sangat penting, seperti masalah keamanan dunia, maka sangat tidak bijaksana apabila Dewan Keamanan PBB tidak menggunakan metode pengambilan keputusan secara bulat, mengingat hal ini dapat membahayakan kestabilan dunia.

Dalam kenyataannya metode pengambilan keputusan dengan suara bulat mempunyai kekurangan, karena pengambilan keputusan tersebut tidak praktis untuk dipakai dan sulit untuk mencapai keputusan jika dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, di samping itu pengambilan keputusan dengan kebulatan suara berarti memberi hak *veto* secara efektif kepada setiap anggota.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa perbedaan antara metode konsensus dan metode keputusan secara bulat terletak pada proses pemungutan suara. Metode konsensus dicapai tanpa di-

lakukan suatu pemungutan suara, sedangkan pada metode keputusan secara bulat diperlukan adanya pemungutan suara, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hasil akhir sebagai produk hukum adalah sama.

### **3. Pengambilan Keputusan Secara Mayoritas (*majority rule*)**

Dalam organisasi internasional baik publik maupun swasta dapat terjadi bahwa suatu anggota terikat oleh keputusan yang telah diambil oleh organisasi, sedangkan sebenarnya tidak sependapat dengan keputusan yang diambil. Apa sebenarnya yang menyebabkan pembeneran keadaan seperti itu, untuk menjawab pertanyaan itu kiranya perlu menerapkan analogi dari hukum kontrak, yaitu dengan masuknya satu negara ke dalam suatu organisasi internasional, sebagai anggota baru maka ia secara hukum terikat dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi organisasi tersebut. Analogi ini biasa dikenal dengan *pacta sunt servanda* (Haanapenelitie, 1981). Sebenarnya satu anggota organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja dengan adanya keputusan yang diambil oleh organisasi tersebut karena ia tidak menyetujui keputusan yang diambil. Bagaimanapun ia mempunyai kebebasan untuk menentukan keluar dari keanggotaan organisasi tersebut sehingga ia tidak terikat lagi kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi itu.

Sejarah dapat memperlihatkan bahwa perkembangan pengambilan keputusan dalam organisasi internasional dari konsensus kearah suara terbanyak Pengambilan keputusan secara mayoritas bergerak sangat lambat. Sedangkan jika dipelajari perkembangan pengambilan keputusan secara mayoritas lebih cepat pada organisasi internasional privat dari pada organisasi inter-



nasional publik dan lebih cepat lagi perkembangannya pada tingkat nasional dari pada tingkat internasional. Jika diteliti asal mula pengambilan keputusan dengan suara mayoritas berasal dari zaman Yunani kuno, demikian juga yang terjadi di Lembaga Hukum Romawi. Dalam Parlemen Inggris pengambilan keputusan dengan suara mayoritas baru berkembang pada pertengahan abad ke 16. Sedangkan dalam doktrin hukum, pengambilan keputusan dengan suara mayoritas telah diterima oleh penganut paham hukum murni (*school of natural law*) dan penganut paham kontrak sosial (*school of social contract*) yang berlangsung pada abad ke 17 dan 18. Sedangkan jika diperhatikan perkembangan pengambilan keputusan dengan suara mayoritas dalam hukum internasional publik berjalan dengan sangat lambat. (Haanapenelitie, 1981)

Dalam hukum internasional publik penerobosan pengambilan keputusan dari konsensus kepada pengambilan keputusan secara mayoritas baru terlaksana sewaktu didirikannya PBB (Goodrich, 1964). Sesuai dengan Piagam PBB *Charter of the United Nations* mengenai pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, tercantum dalam: Article 18 (1): *Each member of the general assembly shall have one vote.* Dan Article 18 (2): *Decisions of the general assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting.*

Jika diperhatikan pengambilan keputusan secara konsensus bukan merupakan satu-satunya cara dalam melakukan musyawarah untuk dapat mencapai suatu keputusan, selain dari pada itu masih terdapat cara pengambilan keputusan dengan metode lain, misalnya dengan cara meng-

hitung suara (voting) dan dengan menghitung suara inipun dapat beraneka ragam caranya, di antaranya adalah dengan cara pengambilan keputusan secara mayoritas, pengambilan keputusan dengan suara 2/3, pengambilan keputusan dengan suara 3/4 suara terbanyak, Dengan banyaknya ragam cara pengambilan keputusan, tentunya metode yang dipakai disesuaikan dengan situasi dan keperluan untuk mencapai suatu keputusan dalam melakukan musyawarah. Tingkatan pengambilan keputusan sesuai dengan cara-cara sebagaimana telah disebutkan di atas tergantung dari kelompok dalam melaksanakan musyawarah dan keputusan yang ingin dicapai.

Dengan lahirnya PBB dapat dikatakan telah lahir pula organisasi internasional publik yang modern. Untuk pengambilan keputusan dalam organisasi internasional publik banyak dipergunakan metode pengambilan keputusan dengan suara mayoritas, beberapa contoh diantaranya adalah:

a. Pengambilan Keputusan Dengan Suara Terbanyak yang Sederhana

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sederhana ini merupakan metode pengambilan keputusan yang banyak dipergunakan. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sederhana adalah 50% ditambah satu suara setuju. Metode ini kadang-kadang disebut dengan suara terbanyak yang mutlak sebagai penekanan pentingnya tambahan satu suara. Prosedur yang ditempuh dalam metode ini adalah, keputusan didasarkan kepada suara setuju yang terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suaranya. Kadang-kadang dibutuhkan suara

terbanyak dari semua anggota yang hadir, sedangkan anggota yang tidak memberi suara sama sekali (abstain) juga dibutuhkan untuk keperluan penghitungan suara terbanyak yang diperlukan. Pengambilan suara yang dicapai dengan perbandingan 50 banding 50 tidak memenuhi quorum untuk pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sederhana. Metode pengambilan keputusan ini lebih baik jika dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan dengan suara terbanyak secara kualitatif. Dalam beberapa organisasi internasional, jika terdapat suara yang seimbang, maka Presiden atau ketua yang memimpin sidang mengharuskan adanya pemungutan suara, seperti yang tercantum dalam *article 55 (2)* Mahkamah Internasional, yang berbunyi: *In the event of an equality of votes, the President or the judge who acts in his place shall have a casting vote* (Lihat *Statute of the International Court of Justice*)

b. Pengambilan Keputusan dengan Suara Terbanyak Secara Kualitatif

Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak secara kualitatif biasanya dipergunakan untuk pengambilan keputusan yang penting. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan didasarkan kepada suara terbanyak, biasanya 2/3 atau 3/4 suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Kadang-kadang diharapkan semua suara yang diberikan oleh para anggotanya. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dalam *article 9 (2)* memberikan ketentuan 2/3 suara, yang berbunyi sebagai berikut : *The adoption of a text of a treaty at an international con-*

*ference takes place by the vote of two thirds of the states present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule.*

c. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kriteria

Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang dipakai metode bahwa satu negara dapat mempunyai beberapa suara yang didasarkan pada suatu kriteria sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut. Misalnya dalam organisasi keantariksaan *International Telecommunications Satellite Organization* (INTELSAT), pengambilan keputusan yang dilakukan dalam *The Board of Governours* adalah secara *Weighted Voting*. Hal ini didasarkan pada banyaknya saham dalam organisasi tersebut. Ketentuan ini dimuat dalam *The Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization, Article IX*.

Satu contoh lain, juga dalam bidang keantariksaan, yaitu *The International Maritime Satellite Organizations* (INMARSAT). Organisasi ini juga menerapkan pengambilan keputusan dengan *Weighted Voting*, seperti yang tercantum dalam *article XIV (3)*. Pengambilan keputusan dengan cara *Weighted Voting* ini adalah baik untuk organisasi yang bergerak di bidang teknik atau perdagangan, di mana sistem satu negara satu suara tidak dapat diterapkan.

4. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan dengan Metode Konsensus

Seperti telah disinggung di atas bahwa pengambilan keputusan dengan metode konsensus masih mengalami beberapa hambatan. Di

antara hambatan tersebut adalah sangat dibutuhkannya waktu untuk menyatukan pendapat yang saling berbeda dalam pemecahan permasalahan. Jumlah waktu yang diperlukan sangat bergantung dari berbagai faktor seperti pentingnya suatu keputusan yang harus diambil dalam menghadapi suatu masalah yang harus diambil berkaitan dengan suatu kejadian yang harus segera dihindarkan, misalnya (i) faktor-faktor politik dan ekonomi yang berhubungan dengan suatu masalah, sehingga menimbulkan kelambatan dalam pengambilan keputusan, (ii) adanya unsur-unsur atau masalah-masalah yang tidak dapat didamaikan dan dianggap masalah itu belum sempurna untuk diselesaikan, (iii) adanya masalah tenggang waktu Komite untuk bersidang dan (iv) tidak adanya suatu struktur kelembagaan yang disertai suatu otoritas dalam membuat keputusan akhir.

Dalam beberapa tahun ini ada beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan oleh Komite, belum didapatnya persetujuan mengenai suatu masalah, sehingga masih perlu dibahas pada persidangan yang berikut. Tidak dapat disangkal bahwa memang lebih mudah dicapai suatu persetujuan dalam kelompok kecil dari pada kelompok yang lebih besar. Diakui pula bahwa setiap masalah yang dihadapi di Subkomite Hukum merupakan suatu masalah di mana terdapat unsur yang sangat berbeda, sehingga upaya pendekatan atau penyelesaian masalah adalah sangat sulit dan sangat memakan waktu. Akan tetapi bagaimanapun dalam setiap permasalahan terdapat celah-celah yang dapat disetujui sehingga pendekatan secara musyawarah dapat dilanjutkan.

Hambatan lain yang dirasakan adalah mengenai jumlah keanggotaan dari Komite. Dapat dikatakan bahwa sewaktu keanggotaan Komite masih relatif kecil jumlahnya maka masih mudah untuk melakukan kontak pribadi yang memudahkan pengambilan keputusan. Dengan diperluasnya keanggotaan Komite hal ini dapat memperlambat tercapainya proses konsensus dan kadang-kadang dirasakan menjadi tidak produktif.

#### 5. Keberhasilan yang Dicapai Melalui Metode Konsensus

Komite PBB tentang Penggunaan Antarksa untuk Maksud Damai merupakan Komite pertama yang menggunakan prosedur konsensus dalam melakukan musyawarah. Berikut ini akan diberikan suatu analisis mengenai keberhasilan dari Komite beserta kedua Subkomitennya yaitu Subkomite Ilmiah dan Teknik serta Subkomite Hukum dalam menggunakan metode konsensus, dan telah sukses pula dalam menggunakan metode ini dalam menyiapkan 5 (lima) buah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh banyak negara serta telah menjadi hukum positif.

Dengan dimulainya suatu era baru dalam kegiatan di bidang antarksa, maka dirasakan adanya suatu keinginan untuk mengadakan kerjasama internasional, hal ini disebabkan karena adanya realisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antarksa sehingga dapat digunakannya antarksa untuk maksud damai serta bertujuan untuk meniadakan situasi konflik, apalagi konflik senjata di antarksa. Demikian kuatnya motifasi bahwa antarksa adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia, sehingga hal ini perlu dituangkan dalam suatu perjanjian internasional (*United Nations Resolution No.*

1962 I (XVIII) at 13 December 1963).

Antariksa merupakan dimensi keempat dari lingkungan bumi selain daratan, lautan dan ruang udara. Ilmu Pengetahuan dan teknologi antariksa telah dapat dikembangkan sehingga merupakan suatu kekuatan yang mempunyai sifat dinamika internasional dan dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti untuk komunikasi secara global, meteorologi, *navigasi*, pemetaan, *monitoring* berbagai polusi baik yang terjadi di daratan, lautan dan di ruang udara untuk menjaga kelestarian bumi secara total, dan merupakan sebagian kegiatan yang dapat dipergunakan untuk maksud damai bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi pada saat yang sama telah diakui pula bahwa antariksa dapat dijadikan suatu arena peperangan, sehingga timbul pendapat atau motivasi untuk mencegah agar antariksa jangan sampai dijadikan tempat bagi konflik bersenjata.

Suatu metode untuk menjamin agar antariksa dapat dipergunakan untuk maksud damai dan bukan ajang tempat peperangan, merupakan pentingnya suatu kreasi dan terbentuknya Hukum Antariksa. Untuk ini perlu diciptakan suatu pola pengembangan kerjasama internasional yang dapat berbentuk bilateral maupun multilateral, dengan demikian Hukum Antariksa dapat dirancang sesuai dengan keputusan konsensus diantara anggota Komite. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukan hanya kedua *Space Powers* saja, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang membuat monopoli pengembangan kegiatan di antariksa, melainkan perjanjian-perjanjian yang telah dicapai dengan adanya kerja sama internasional adalah dengan partisipasi atau keikutsertaan dari banyak negara.

Sifat dari ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa telah memberi tekanan pada penggunaan antariksa untuk maksud damai, hukum hanya mengatur penggunaan yang beraneka ragam dari

antariksa. Oleh karena sebuah satelit atau wahana antariksa berorbit atau mengitari berbagai negara tanpa memandang adanya batas negara, oleh sebab itu perlu adanya suatu kerjasama internasional.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi di kemudian hari adalah masalah multi disipliner dan perlu adanya suatu analisa yang terintergrasi dari berbagai faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Bila tinjauan ke masa depan adalah untuk menghasilkan sesuatu yang bijaksana, maka setiap elemen dari masalah harus dikaji dan dievaluasi dengan mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi yang akan timbul. Kadang-kadang masalah teknologi atau faktor ekonomi merupakan masalah penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan pada keadaan lain, masalah politik atau hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dipecahkan. Dapat dikatakan bahwa apapun masalahnya dalam pencapaian suatu keputusan hal ini sangat memakan waktu yang banyak. Bila diperhatikan bahwa komite dalam menyiapkan suatu perjanjian internasional, apalagi menghadapi hal-hal yang sangat rumit, maka dalam menyiapkan perjanjian internasional tersebut dapat memakan waktu kurang lebih sepuluh tahun.

Baik Komite maupun kedua Sub-komitennya memegang peranan yang sangat menentukan dalam tercapainya proses konsensus. Ketua komite harus cukup sensitif dalam memimpin sidang dan dapat menentukan kapan saat yang paling tepat untuk penentuan suatu persetujuan, bila diperkirakan tidak ada lagi keberatan dari para pihak, maka keputusan konsensus dapat dilaksanakan. Ketua Komite harus benar-benar netral dalam memimpin sidang dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada suatu negara atau kelompok negara, dan ia harus mendapat persetujuan dari semua pihak dalam menyelesaikan suatu masalah. Dapat dikatakan bahwa

sukses yang telah dicapai di Komite maupun kedua Sub-Komitennya dalam mencapai konsensus dan terciptanya perjanjian internasional tentang antarksa adalah berkat peranan para Ketuanya.

Untuk mencapai suatu persetujuan berdasarkan konsensus, proses yang harus ditempuh adalah melalui perbuatan memberi dan menerima. Apabila suatu masalah dikemukakan dalam batas-batas yang wajar, maka hal ini memungkinkan suatu proses yang tidak terlalu panjang atau bertele-tele untuk mencapai suatu konsensus. Pengajuan suatu masalah yang cukup tajam akan sulit untuk mencapai kata sepakat secara konsensus. Cukup bukti mengenai banyaknya masalah yang pelik atau cukup sulit yang dihadapi oleh komite maupun kedua Sub-komitennya, akan tetapi secara berangsur, perbedaan pendapat yang cukup tajam dapat didekatkan dan akhirnya konsensus dapat dicapai.

Beberapa metode telah dikembangkan untuk memperlancar pencapaian prosedur konsensus, baik oleh komite maupun oleh kedua sub-komitennya telah dibentuk kelompok-kelompok kerja (*Working Group*) untuk melaksanakan diskusi-diskusi, dalam menyelesaikan masalah. Kelompok kerja dapat membentuk suatu kelompok kerja yang lebih kecil lagi, satu kelompok kerja mini, untuk melakukan pendekatan yang lebih informal dalam memecahkan masalah yang pelik atau membuat suatu perumusan perjanjian, hingga akhirnya dicapai suatu kesepakatan yang tentunya sifatnya masih informal. Dalam praktek biasanya persetujuan dapat dicapai, dan dirumuskannya suatu persetujuan, dan untuk masalah-masalah yang belum dapat dipecahkan diletakkan dalam tanda kurung, sehingga dapat diketahui apa yang masih harus dikerjakan untuk mencapai konsensus. Dengan melalui kelompok kerja ini telah dirintis suatu pengertian dalam kerjasama internasional, pencapaian pelaksanaan kon-

sensus untuk penggunaan antarksa untuk maksud damai.

Diantara tahun 1967 dan tahun 1979 ada 5 (lima) buah perjanjian internasional yang telah dihasilkan oleh komite dan berlaku sebagai hukum positif, dan pada setiap kasus metode konsensus telah diterapkan oleh Subkomite hukum dalam merumuskan hukum antarksa. Walaupun penggunaan konsensus sebagai mekanisme pengambilan keputusan telah dibuktikan dapat bermanfaat dan telah diuji dalam mengatasi berbagai masalah yang cukup sulit, tidaklah dapat diharapkan bahwa metode ini secara otomatis dapat memecahkan semua permasalahan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: Hingga saat ini komite PBB tentang Penggunaan Antarksa untuk Maksud Damai telah berhasil menyiapkan 5 (lima) buah perjanjian internasional tentang keantarksaan. Pembahasan dalam komite untuk menyiapkan kelima perjanjian tersebut telah memakan waktu yang sangat panjang dan kadang-kadang berlarut-larut. Bagaimanapun hasil yang dicapai oleh komite telah mempercepat penerimaan hasil tersebut di Majelis Umum PBB dan diratifikasinya perjanjian internasional tersebut oleh sebagian besar negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa kelima perjanjian internasional yang dihasilkan komite telah diterima oleh masyarakat internasional. Hanya pada perjanjian tentang Bulan agak mengalami hambatan dalam pelaksanaan ratifikasi oleh beberapa negara maju, di antaranya oleh Amerika Serikat, hal ini disebabkan karena prinsip mengenai eksploitasi bulan belum dapat diterima oleh negara-negara maju tersebut, walaupun sudah ada konsensus di komite. Memang benar bahwa dalam pengambilan keputu-

san secara konsensus terdapat suatu kompromi didalamnya, akan tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada keberatan, itulah sebabnya maka kelima perjanjian internasional yang telah disiapkan oleh komite belum diratifikasi oleh sebagian negara maju karena masih ada beberapa prinsip yang merupakan keberatan dari negara-negara maju tersebut.

Di samping keberhasilan yang telah dicapai, komite masih mengalami beberapa masalah, salah satu diantaranya adalah masalah pengambilan keputusan secara konsensus. Bila diperhatikan terdapat kepentingan yang berbeda antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, yang menonjol adalah perbedaan di bidang teknologi. Negara-negara berkembang mempunyai keinginan yang besar untuk ikut serta dalam kegiatan antariksa baik sekarang maupun dikemudian hari dan mereka juga mempunyai kepentingan untuk melindungi kedaulatan negaranya sebagai akibat dari kegiatan antariksa. Sedangkan negara-negara maju yang memiliki teknologi antariksa semakin maju, sehingga terdapat suatu perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang, dengan demikian sulit diketemukan persamaan pendapat dan ditemukannya kata sepakat di dalam komite. Masalah lain yang dihadapi komite adalah semakin besarnya jumlah anggota komite, sehingga semakin sulit untuk mencapai kata sepakat dalam pengambilan keputusan secara konsensus. Pada umumnya dalam suatu kompromi yang diterima masih mengandung unsur suara terbanyak, yang sudah barang tentu kurang dapat diterima oleh sebagian kecil negara, apalagi negara-negara tersebut adalah negara-negara maju.

Di masa mendatang perlu dipertimbangkan, apakah suatu kompromi itu mungkin dilakukan oleh 69 (enam puluh sembilan) negara, yang pada dasarnya mempunyai pandangan politik yang berbeda,

kepentingan sosial ekonomi yang berlainan dan perbedaan kemajuan dan tingkatan teknologi. Dengan suasana semacam ini apakah sistem konsensus senantiasa masih dapat dilaksanakan? Apakah tidak sebaiknya dikatakan bahwa sistem konsensus itu telah berhasil dilaksanakan sewaktu anggota komite masih relatif kecil? Ataukah belum ada suatu pemikiran alternatif sistem lain dalam pengambilan keputusan?

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrasyid Priyatna, "Kedaulatan Negara di Ruang Udara", Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta, 1972.
- Abdurrasyid Priyatna, "Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan *Space Treaty*", Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Agreement on Rescue of Astronauts and Return of Objects Launched into Outer Space of 1968 (Rescue Agreement, 1968)*, yang telah diratifikasi dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999.
- Bupendra, J., "*Outer Space A new Demension of the Arms Race, Stockholn Internasional. Peace Reserach Institute*", Taylor & Trancis Ltd, London, 1982.
- Burgenthal I., "*Law Making in the International Civil Aviation Organization*", Syracuse University Press. London, 1969.
- Convention on International Liability for Damages Caused by Space Objects of, 1972 (Liability Convention, 1972)*, yang telah diratifikasi dengan Keppres Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1996;
- Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention, 1975)*, yang telah diratifikasi dengan Keppres Republik Indonesia

- Nomor 5 Tahun 1997.
- Draf Naskah Akademik RUU tentang Keantariksaan, LAPAN Jakarta, 2008.
- General Assembly Resolution No. 1962 (XVII), of 13 December 1963, *Declaration of legal Principles Governing the Activities in Outer Space*.
- General Assembly Resolution No. 2222 (XXI) of 19 December 1966, *Commands the Text of the Outer Space Treaty*.
- General Assembly Resolution, No. 2345 (XXII) of 9 December 1967, *Commands the Text of the Agreement on Rescue and Return of Astronauts and Space Objects*.
- General Assembly Resolution, No. 2777 (XXVI) of 29 November 1971, *Commands the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*.
- General Assembly Resolution, No. 3235 (XXIV) of 12 November 1974, *Commands the convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*.
- General Assembly Resolution, No. 34/68 of 5 December 1979, *on the Report of the Special Political Committee (A/34/664), Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*.
- Goodrich L.M., "The United Nations, Thomas Y. Crowell", Company, New York, 1964.
- Golloway Eiline., "Consensus Decision making by the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space", *Journal of Space Law*, Volume 7, 1979.
- Golloway Eiline, "Perspective of Space Law", *Journal of Space Law*, Volume 9, 1981.
- Hambali Yasidi, "Hukum dan Politik Kedirgantaraan", Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Haanappelitie P. P.C, "Decision Making and Law Maki~ in the UN.COPUOS", *Center for Research of Air and Space Law*, Mc. Gill University, Mountreal-Canada, 1981.
- Komar Kantaatmadja Mieke, "Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa", Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Riches, *Majority Rule in International Organization: A Study of the Trend from Unanimity to Majority Decision*, The John Hopkins Press, Baltimore, 1940.
- Saefullah E.Wiradipradja, "Hukum Angkasa dan Perkembangannya", Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Space Exploration and Applications, The United Nations Conference on the Exploration and Peacefull Uses of Outer Space, Vienna, 14-27 August 1968*.
- Supancana Ida Bagus Rahmadi, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Kedirgantaraan", Mitra karya, Jakarta, 2003.
- United Nations, Doc. No. A/AC105/193 - 1977 , *Space Activies and Resaources*.
- United Nations, Doc. No. A/37/646 - 1982. *Principle Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*.
- Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space of 1967* (Traktat Antariksa, 1967), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2002;
- United Nations, Doc. A/AC.105/358 - 1986, *Space Activities of the United Nations and International Organization*.